

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ibadah yang penting. Bahkan pernikahan merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama. Prosesi ini adalah hal yang sacral. Setiap yang melakukan pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan,¹ Perkawinan dalam hukum islam adalah akad yang sangat kuat.² Dari beberapa *terminology* yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan merupakan fitrah illahi.³ Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengkat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak.⁴

Manusia merupakan makhluk ciptaan tuhan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya dan setiap manusia serta menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat.⁵

Perkawinan adalah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak dan kelestarian hidupnya. Setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.⁶ Perkawinan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan akan

¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta :bumi Aksara ,2004), 248.

² Muktiali Jabri, “*Pernikahan Menurut Hukum Islam*”, No. 1 (2019):56

³ Wahyu Wibisana, “*Pernikahan Dalam Islam*”, No. 2 :(2016),186.

⁴ Santoso, “*Hakikat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*”, No. 2 (2016):415

⁵ Tengku Erwinsyahbana, “*Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*”, No, 1 (2012):1

⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6* (Bandung: Al-Maarif, 1987),7.

membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah merumuskan secara jelas tentang tujuan perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan tuntunan syari'at dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika tujuan perkawinan tersebut ingin terwujud, tentu tergantung kesungguhan dari kedua pihak, baik itu dari suami maupun istri. Oleh karna itu, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media untuk merealisasikan syari'at Allah, tetapi juga untuk mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Agama islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sacral bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ditentukan.⁸

Hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri telah ditentukan dan diberlakukan kepada keduanya.⁹ Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Hanya islamlah yang mampu mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil dan proporsional, tidak ditambah atau dikurangi. Karna, setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama.¹⁰ Jika suami istri sama-sama menjalankan kewajibannya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga, Dengan demikian,

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003),181.

⁸ Aisyah Ayu Musyafah," *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*", No. 2 (2020): 111

⁹ Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri pasal 77 ayat 1-5

¹⁰ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung: Penerbit Al-Bayan,1995),120.

tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹¹

Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Untuk membentuk keluarga yang ideal, penuh kebahagiaan dan kesejahteraan haruslah ditopang dengan terpenuhinya kebutuhan masing-masing pihak dalam sebuah keluarga tersebut. Kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari seorang istri, anak-anak, maupun suami sendiri harus diperhatikan. Pengabaian terhadap kebutuhan material sama halnya akan membiarkan terbukanya peluang keretakan dalam sebuah rumah tangga.¹²

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi istri, macam-macam nafka, isteri membebaskan suaminya dari menafkahnnya dan gugurnya hak nafkah istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kishwah dan tempat

kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.¹³

Dewasa ini banyak terjadi kasus-kasus dimana suami tidak berfungsi sebagaimana perannya dalam keluarga yang semestinya mampu untuk mengayomi istri dan anak. Akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya suami tidak menafkahi keluarganya.¹⁴

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi yang merupakan biaya hidup yang menjadi hak istri baik dalam perkawinan maupun

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 153.

¹² Sofiandi, dkk., *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019), 39.

¹³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 115.

¹⁴ Berita televisi, internet, sosial media, dan pengalaman dari beberapa masyarakat yang mengalami kasus yang sama terkait dengan suami yang tidak menafkahi keluarganya dan melalaikan kewajibannya

setelah terjadinya perceraian dengan ketentuan adanya limit waktu setelah terjadinya perceraian. Nafkah adalah pemberian seorang suami kepada istri sebagai pemenuhan semua kebutuhan dalam kehidupan. Memberi nafkah kepada istri dan keluarga hukumnya wajib selama istri masih melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Nafkah juga wajib diberikan kepada keluarga atau kerabat yang masih membutuhkan¹⁵

Nafkah juga meliputi menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan atau perhatian dan obat-obatan meskipun wanita itu kaya. Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan¹⁶

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri dalam keadaan yang biasa, dimana suami ataupun istri samasama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhaklah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya berhaklah menerima nafkah dari suaminya, sebaliknya suami tidak menjalankan kewajibannya, berhalah menerima pelayanan dari istrinya.¹⁷

Penjelasan tentang kewajiban suami terhadap istri untuk memberi nafkah keluarga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمَّ
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ

¹⁵ Sofiandi, dkk., *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau:PT. Indragiri Dot Com, 2019),58.

¹⁶ Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani,2002),144.

¹⁷ Sofiandi, dkk., *Nafkah Dalam Pandangan Islam* (Riau:PT. Indragiri Dot Com, 2019),44.

يُولَدِهِ^ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^{هـ} فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^{هـ} وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا
 أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ^{هـ}
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ^{هـ}

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dengan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah :233).¹⁸

Satu kewajiban suami memberikan nafkah kepada keluarganya, mulai dari perintah kepada suami untuk menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami adalah tanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga¹⁹

Di dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 2019 Bab X hak dan kewajiban antara orang tua dan anak pada pasal 45 sampai dengan pasal 49 secara implisit disebutkan hak

¹⁸ Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,2000),74.

¹⁹ Enizar, *Hadis Hukum Keluarga I* (Yogyakarta: STAIN PRESS MIETRO,2014),116.

yaitu : Hak pemeliharaan, Hak pendidikan, Hak perwalian, Hak nafkah²⁰

Realita di suatu daerah masyarakat muslim terdapat suami yang masih melalaikan kewajibannya sebagai suami dalam menafkahi keluarganya. Sebagai contoh kasus perkawinan yang terjadi di di Desa Panjang kecamatan Bae Kabupaten Kudus. peristiwa ini terjadi pada tahun 2020. Ketika sang istri resmi dinikahi sah secara agama dan hukum, maka istri telah menjadi tanggung jawab suami, baik secara nafkah, pangan, kediaman, dan sebagainya. Tetapi dalam realitanya suami tersebut justru melalaikan nafkah keluarganya, padahal kewajiban suami dalam menafkahi keluarganya hukumnya wajib.²¹

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini sangat penting dan diberi judul **“Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA Kds)”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini terletak pada pemenuhan nafkah keluarga dengan hasil sesuai dengan konsep hukum islam, dimana suami sebagai kepala rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk memberi nafkah keluarganya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana hak nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami dalam putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA Kds?
2. Bagaimana dasar Hukum dan pertimbangan Hakim terkait hak nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami dalam Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA Kds?

²⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 2

²¹ Wawancara dengan ibu Chasanah, istri yang dilalaikan suami di Desa Panjang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, Tanggal 9 September 2020

3. Bagaimana Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap nafkah istri dan anak?

D. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji hak nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami dalam Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA Kds..
2. Untuk mengetahui problem apa saja yang dialami dalam penerapan konsep nafkah keluarga dalam Putusan Nomor 577/Pdt.G/2020/PA Kds.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan
 - a. Sebagai pedoman literature dan bahan bacaan untuk memperluas pengetahuan bagi pembaca.
 - b. Sebagai bahan pedoman bagaimana melaksanakan kewajiban nafkah bagi seorang suami.
2. Manfaat umum, melalui penelitian ini diharapkan memiliki manfaat umum diantaranya:h
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai hak nafkah istri dan anak yang dilalaikan suami.
 - b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi akademisi tentang faktor penyebab terjadinya kelalaian dalam memberi nafkah istri dan anak.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan ketepatan tata tulisan yang menyeluruh serta mempermudah untuk memahami isi skripsi Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Panjang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus) , sehingga disusun sistematika sebagai berikut:

1. Komponen awal, meliputi: halaman judul, nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman motto, halaman persembahan kata pengantar, abstraksi, halaman daftar isi serta halaman tabel.

2. Komponen isi terdiri dari beberapa bab, antara lain:
- BAB I** :PENDAHULUAN, bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB II** :KAJIAN PUSTAKA, bab ini membahas beberapa teori-teori yang terkait dengan judul penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.
- BAB III** :METODE PENELITIAN, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, seting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.
- BAB IV** :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, untuk bab ini, berisi gambaran obyek penelitian yaitu masyarakat yang mengalami Nafkah yang dilalaikan oleh suami di Desa Panjang Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.
- BAB V** :PENUTUP, pada bab penelitian terakhir meliputi kesimpulan dari beberapa hasil penelitian dan juga saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak yang terkait dalam penelitian ini.